



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

J. Palimara No.20 Telp. (081) 881540

BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 186 / DP / 102.004/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGAMAAN

(SIFAT PENDORONG ANAK USIA DINI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membina

1. Untuk melaksanakan monitoring dan meniadakan program perbaikan dan/atau layanan pendidikan anak usia dini pada jenjang pendidikan tertentu untuk jenjang pendidikan anak usia dini.
2. Untuk mengisi data penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan tinjauan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
3. Untuk tinjauan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah lebih dari satu kali dan dapat diberikan perpanjangan tinjauan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

1. Surat permohonan perpanjangan tinjauan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini di lingkungan Nomor SMPK/PA/102.004/2023 Tanggal 28 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan tinjauan operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 428/K/PA/102.004/2023 tanggal 28 November 2023.

Mempertalikan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2020 Nomor 8;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Struktur, Susunan Organisasi, Sistem Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bogor;

MENUTURKAN

Membina

Perini

- Membina Penyelenggaraan Tinjauan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Nama Lembaga : Di lingkungan Dinas
- Waktu : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Layanan Program : Taman Kanak-kanak
- Bagian Penyelenggara : Dinas Pendidikan

Sebab

- Perpanjangan tinjauan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak usia dini tersebut telah lebih dari satu kali tanggal 28 Januari 2024 dengan 09 Januari 2024.

Sebab

- Untuk pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang mempunyai esensi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedangkan tujuannya adalah membentuk fungsi awal kehidupan masyarakat.
 2. Menilai kemajuan pendidikan yang berlaku atau yang akan dibentuk kemudian.
 3. Menentukan tinjauan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau telah beroperasi anak usia dini tidak dapat memberikan hasil terbaik.

Sebab

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikawatirkan nantinya terdapat ketidaklengkapan dalam kepastian ini akan diberikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Bogor
 pada tanggal : 5 Januari 2024
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bogor
 (Stempel Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor)
 J. Palimara No. 20/2024
 Telp. (081) 881540